



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN
DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME
DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemasangan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksanaan Pemasangan Reklame didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Penyelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksanaan Pemasangan Reklame didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum ;
- f. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, termasuk kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), cara digantungkan atau ditempelkan ;
- g. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu ;

- h. Reklame tempel (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau pihak lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 (seratus) centi meter persegi per lembar;
- i. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain ;
- j. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki ;
- k. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia atau tenaga mekanik ;
- l. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
- m. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
- n. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan pesawat atau alat apapun ;
- o. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi ;
- p. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame ;
- q. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;

- r. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- s. Jalan umum adalah jalan beserta kelengkapannya yang dapat dipergunakan dengan bebas oleh umum baik dengan mempergunakan kendaraan maupun berjalan kaki ;
- t. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame ;
- u. Izin tetap adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku 1 (satu) tahun atau sampai adanya pencabutan;
- v. Izin terbatas adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku kurang dari 1 (satu) tahun ;
- w. Panitia Pertimbangan Perizinan Reklame yang selanjutnya dapat disingkat P3R adalah Panitia Pertimbangan Perizinan Reklame Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Formulir permohonan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan di Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Formulir permohonan izin Reklame yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dilengkapi dengan :
 - a. surat persetujuan dari pemilik tanah/persil atau foto copy kepemilikan tanah/persil ;
 - b. foto copy Surat Kontrak Pemasangan ;
 - c. Foto copy KTP/tanda pengenal diri pemohon ;
 - d. Foto copy tanda anggota Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) bila permohonan pemasangan reklame diurus oleh PT yang bergerak dibidang Periklanan/Reklame ;

- e. Foto lokasi bertanggal ;
 - f. Gambar lokasi letak tepat berskala 1 : 1000;
 - g. disain reklame.
- (4) Untuk reklame tertentu disamping persyaratan tersebut pada ayat (3) pasal ini, diharuskan juga :
- a. mengajukan permohonan IMB dengan menggunakan formulir yang disediakan di Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. formulir permohonan IMB yang telah diisi dimaksud pada huruf a ayat ini harus dilengkapi dengan :
 - 1. gambar dan perhitungan konstruksi (rangkap 4) ;
 - 2. surat pernyataan bertanggung jawab atas perhitungan beton/baja (rangkap 2) ;
 - 3. surat bukti kepemilikan tanah/persil (rangkap 2) ;
 - 4. foto copy IMB (bila reklame akan dipasang diatas bangunan yang bersangkutan) ;
 - 5. foto copy KTP, tanda lunas PBB tahun terakhir dan NPWPD;
- (5) Reklame dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah reklame papan (billboard) yang menggunakan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. luas bidang reklame 8 m² keatas dengan ketinggian tiang konstruksi diatas 3 m dari permukaan jalan/tanah ;
 - b. luas bidang reklame kurang dari 8 m² dengan tinggi tiang konstruksi 5 m keatas dari permukaan jalan/tanah ;
 - c. yang berada diatas gedung.
- (6) Masing-masing berkas tersebut pada ayat (3) dan (4) pasal ini harus dimasukkan dalam map tersendiri/terpisah.

**BAB III
PENYELESAIAN IZIN**

Pasal 3

- (1) Berkas permohonan IMB reklame dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, oleh Dinas Pendapatan Daerah dikirimkan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah untuk diproses lebih lanjut ;
- (2) Berkas permohonan izin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan ini diproses lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Daerah tanpa melalui P3R;
- (3) Dalam proses tersebut pada ayat (2) pasal ini Dinas Pendapatan Daerah melakukan kegiatan :
 - a. menyiapkan konsep surat penolakan permohonan izin (jika permohonan ditolak) ;
 - b. menyiapkan konsep surat izin (jika permohonan dikabulkan) ;
 - c. memberikan pengantar pembayaran pajak reklame kepada pemohon ;
 - d. setelah pemohon memberikan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak, kepadanya diberikan keterangan dapat mulai memasang reklame disertai syarat harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat mulai memasang ;
 - e. bersamaan dengan kegiatan tersebut pada huruf d ayat ini konsep surat izin diproses sampai selesai.
- (4) Berkas permohonan izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, oleh Dinas Pendapatan Daerah dikirimkan kepada P3R.

Pasal 4

- (1) Hasil pertimbangan P3R disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pertimbangan dari P3R melaksanakan kegiatan :
 - a. menyiapkan konsep surat penolakan permohonan izin (jika permohonan ditolak) ;
 - b. menyiapkan konsep surat izin (jika permohonan dikabulkan) ;

- c. memberikan pengantar pembayaran pajak reklame kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi IMB ;
- d. setelah pemohon memberikan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah, kepadanya diberikan keterangan dapat mulai memasang reklame disertai syarat harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat mulai memasang ;
- e. bersamaan dengan kegiatan tersebut pada huruf d ayat ini konsep surat izin diproses sampai selesai.

BAB IV
PANITIA PERTIMBANGAN
PERIZINAN REKLAME (P 3 R)

Pasal 5

- (1) P3R berkedudukan sebagai staf teknis dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
- (2) Susunan keanggotaan P3R terdiri dari :
 - a. Ketua Umum, Asisten II Sekkodya Daerah;
 - b. Ketua I merangkap Anggota, Kepala Dinas Pertamanan Daerah ;
 - c. Ketua II merangkap Anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
 - d. Sekretaris merangkap Anggota, Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
 - e. A n g g o t a :
 - 1. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
 - 2. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
 - 3. Kepala Bagian Perekonomian ;
 - 4. Kepala Bagian Organisasi;
 - 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan ;
 - 6. Kepala Bagian Hukum ;
 - 7. Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Tugas pokok P3R adalah :
- a. Memberikan pertimbangan kepada Walikota-madya Kepala Daerah atas permohonan izin dari jenis reklame papan (billboard) ;
 - b. Pertimbangan dimaksud pada huruf a ayat ini didasarkan pada :
 1. Tata letak ;
 2. Bentuk ukuran dan estetika ;
 3. Konstruksi ;
 4. Gangguan terhadap lalu lintas dan ketertiban umum ;
 5. Penerimaan Daerah ;
 6. Pertimbangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini P3R mempunyai fungsi :
- a. Koordinasi dalam arti membina kerja sama dengan semua instansi maupun Badan swasta yang ada hubungannya dengan masalah reklame;
 - b. Penatausahaan dalam arti pengurusan tata usaha yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan atas permohonan izin.

Pasal 7

- (1) Titik berat tugas anggota P3R :
- a. Ketua Umum :
 - bertanggung jawab atas keseluruhan tugas panitia ;
 - b. Ketua I :
 - bertanggung jawab dalam bidang perencanaan ;
 - memimpin dan mengkoordinasikan tugas panitia ;
 - c. Ketua II :
 - bertanggung jawab dalam bidang pelaksanaan ;
 - memimpin dan mengkoordinasikan tugas panitia jika Ketua I berhalangan ;

d. Sekretaris :

Membantu tugas Ketua I dan atau Ketua II dalam bidang administratif ;

e. Anggota :

Memberikan pertimbangan sesuai dengan titik berat tugas masing-masing :

1. Pertimbangan mengenai tata letak, lokasi, bentuk, ukuran, estetika, keindahan lingkungan dan keindahan kota diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pertamanan Daerah dan Dinas Tata Kota Daerah ;
 2. Pertimbangan mengenai keindahan lingkungan kota oleh Dinas Pertamanan Daerah dan Dinas Tata Kota Daerah ;
 3. Pertimbangan mengenai konstruksi diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
 4. Pertimbangan mengenai gangguan lalu lintas dan ketertiban diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan ;
 5. Pertimbangan mengenai persyaratan administrasi diberikan oleh Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Perekonomian ;
 6. Pertimbangan mengenai penerimaan Daerah diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu P3R dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, Ketua P3R dapat menunjuk Pembantu Pelaksana yang diperlukan yang berasal dari instansi yang duduk sebagai anggota P3R.

BAB V
T A T A K E R J A

Pasal 8

- (1) Mekanisme kerja P3R dikoordinasikan oleh Dinas Pertamanan Daerah ;

- (2) P3R mengadakan sidang untuk membahas permohonan izin tersebut 2 (dua) kali dalam satu minggu atau menurut kebutuhan;
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian izin dilakukan pelayanan 1 (satu) atap antar instansi yang terkait.

Pasal 9

- (1) Pada reklame yang dipasang dan telah memperoleh izin secara resmi diberi tanda/kode berupa stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Bentuk, ukuran dan jenis stiker untuk masing-masing jenis reklame akan ditentukan tersendiri oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Untuk penandatanganan Izin baru/perpanjangan/penolakan permohonan Izin, Walikotaamadya Kepala Daerah melimpahkan wewenangya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk penandatanganan Izin baru/perpanjangan/penolakan permohonan izin karena memberikan uang partisipasi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dalam hal jangka waktu pemasangan reklame dengan uang partisipasi sudah habis, perpanjangan izin dapat diberikan setelah memenuhi partisipasi baru atas persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (4) Keputusan ini berlaku sebagai dasar pelimpahan wewenang Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian izin baru untuk jenis reklame papan (billboard) paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan izin diterima dan dicatat di Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, sedangkan untuk perpanjangan setelah masa partisipasi habis jenis reklame tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari ;

- (2) Penyelesaian izin untuk jenis reklame kain, tempel, selebaran, berjalan, kendaraan, peragaan, udara, suara, slide atau film paling lama 6 (enam) hari setelah permohonan izin diterima dan tercatat di Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, sedangkan untuk perpanjangan jenis reklame tersebut paling lama 4 (empat) hari.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 12

- (1) Izin untuk jenis reklame papan (billboard), tempel dan kendaraan berlaku 1 (satu) tahun ;
- (2) Izin untuk jenis reklame kain, selebaran, berjalan, peragaan, udara, suara dan slide atau film berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB VIII
L A R A N G A N

Bagian Kesatu
Reklame Ditempat Tertentu

Pasal 13

Dilarang memasang reklame papan :

- a. Di jalur hijau jalan dan pulau-pulau jalan ;
- b. Di taman kota, taman lingkungan, hutan kota dan taman monumen ;
- c. Di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) ;
- d. Diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai ;
- e. Dilapangan olah raga terbuka ;
- f. Dipersil/lokasi/halaman dan gedung atau bangunan Pemerintah/ABRI ;
- g. Di Jembatan-jembatan ;
- h. Jenis tiang dan atau moncol yang sebagian atau seluruh papan reklamanya berada diatas daerah milik jalan (damija).

Pasal 14

Pemasangan reklame tetap jenis tiang dan atau moncol yang berada pada bangunan, minimal harus mempunyai ketinggian 3,5 (tiga koma lima) meter dari permukaan jalan atau tanah.

Pasal 15

Dilarang menempatkan/memasang reklame sebagai berikut :

a. Jenis reklame spanduk :

1. Pada tiang-tiang listrik/telepon/penerangan jalan umum ;
 2. Pada tiang-tiang traffic light ;
 3. Pada tiang-tiang Bendera Merah Putih milik Pemerintah Daerah ;
 4. Melintang jalan ;
 5. Jalur hijau;
- kecuali dipasang pada panggung reklame spanduk.

b. Jenis reklame selebaran :

Pada tembok-tembok, pagar, rumah, pohon pelindung, tiang listrik, tiang telepon dan sejenis yang dapat mengotori dan merusak keindahan kota.

Bagian Kedua Ketentuan Khusus

Pasal 16

- (1) Permohonan pemasangan Reklame di tempat-tempat milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diizinkan oleh Walikota/Kepala Daerah apabila pemohon izin pemasangan reklame memberikan uang partisipasi untuk pembangunan prasarana atau sarana fasilitas umum kota maupun dalam kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kepada pemohon diwajibkan mengajukan permohonan sesuai ketentuan dalam pasal 2 Keputusan ini ;

- (3) P3R mengadakan penelitian baik administratif maupun teknis dilapangan terhadap permohonan Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan membuat Berita Acara untuk diteruskan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan Surat Kepala Dinas Pertamanan Daerah selaku Ketua P3R guna mendapatkan persetujuan ;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini memuat usulan mengenai besarnya uang partisipasi yang harus diberikan oleh pemohon serta jangka waktu pemasangan reklame;
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Keputusan ini, jangka waktu pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini diperhitungkan berdasarkan besarnya uang partisipasi;
- (6) Pengaturan Penerimaan dan Penggunaan Uang Partisipasi ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Dengan Ketentuan Khusus

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya izin dengan ketentuan khusus adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap tahun selama jangka waktu pemasangan reklame ;
- (2) Apabila jangka waktu pemasangan reklame sudah habis perpanjangan izin dapat diberikan setelah memenuhi partisipasi baru kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kepada pemegang Izin tetap dikenakan uang jaminan ;
- (2) Uang jaminan tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar/membersihkan reklame tetap yang terpasang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dibongkar/dibersihkan oleh pemegang izin ;

- (3) Apabila pemegang izin melaksanakan pembongkaran/ pembersihan terhadap reklame tetap yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya, uang jaminan dikembalikan kepada pemegang izin ;
- (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi.

Pasal 19

- (1) Kepada Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Anggota P3R diberikan biaya operasional sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Kepada Pembantu Pelaksana P3R diberikan biaya operasional setinggi-tingginya sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Membebaskan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 20

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai panggung/ taman/fasilitas pemasangan reklame di lokasi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah menugaskan P3R untuk memberikan saran/masukan dalam menetapkan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Dengan memberikan partisipasi kepada Pemerintah Daerah pihak ketiga dapat membangun panggung reklame sekaligus memasang reklame ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (4) Besarnya partisipasi dan persetujuan pembangunan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAR X
P E N U T U P

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan ini,
dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemasangan Reklame dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya didalam Wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 307 Tahun 1994 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemasangan Reklame dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya didalam Wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 22

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 1 MEI 1997.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Bag Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Bag Organisasi Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Seri D.2. pada tanggal 1 Mei 1997 Nomor 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 029 293

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 23 TAHUN 1997
TANGGAL : 1 MEI 1997

KETENTUAN PENGATURAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
UANG PARTISIPASI PEMBERIAN IZIN DENGAN KETENTUAN KHUSUS

1. Uang partisipasi karena pemberian izin dengan ketentuan khusus yang jumlahnya telah disetujui oleh Walikotaamadya Kepala Daerah diterima dan dicatat di Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Pos U.K.P. (Urusan Kas dan Perhitungan) ;
2. Penggunaan atau pengeluaran uang partisipasi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
3. Untuk biaya pengawasan ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima prosen) dari jumlah uang partisipasi yang telah diterima dengan rincian sebagai berikut :
 - biaya pengawasan : 3,5 % (tiga koma lima prosen).
 - biaya penertiban : 6,0 % (enam koma nol prosen).
 - biaya rapat dan lain-lain : 1,5 % (satu koma lima prosen).
 - biaya sekretariat : 1,5 % (satu koma lima prosen).
4. Pembagian biaya pengawasan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

